



PUTUSAN
Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

Nama Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Usaha Percetakan, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Nama Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS (guru) di SDN 1 Perjaya, tempat kediaman di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Muslim Tazai ZHI, S.H., M.H., Edison Dahlah, S.H., dan Fitra Indallah, S.H. berdasarkan surat kuasa tanggal 27 Februari 2019, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 143/Pdt.G/2018/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 22 Juli 1993 dan telah bercerai berdasarkan

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 2/Pdt.G/2018/PA.Mpr telah diterbitkan Akte Cerai nomor 002/AC/2019/PA.Mpr.;

2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Suko Mulyo Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, luas tanah 600 M2 dengan ukuran Panjang 40 M, Lebar 30 M, dengan batas-batas sebagai berikut:

✓Utara berbatasan dengan: Tanah Wagino/Sutikno

✓Timur berbatasan dengan : Tanah Amin

✓Selatan berbatasan dengan : Tanah Adi/Jalan

✓Barat berbatasan dengan : Tanah Ida

Sedangkan bangunan rumah berukuran lebar 14 M, panjang 20 M, dibangun pada tahun 2005, dan tanah pekarangan tersebut di beli pada tahun 2003 dari Bapak Wagino.

2. Isi perlengkapan rumah dan perabot-perabot rumah yaitu Satu setel kursi tamu merek garuda, Dua buah lemari ukuran besar dan dua buah lemari ukuran sedang, Satu entalase, satu set meja makan, satu set televisi ukuran 21 in, satu buah kulkas, satu buah mesin cuci, tiga set alat-alat tempat tidur serta barang-barang perlengkapan dapur dan dua buah pompa air serta satu tekmon.

3. Sebuah 1 unit mobil merek MITSUBISHI Type KUDA-PL, dengan No Polisi BE 2138 DL, No Rangka/NIK MHMVB2WPH3K003308, No Mesin 4G63-394288 dan atas nama/nama pemilik HERMAN TRIWARYANTO alamat Jl. Sri Tanjung No.10 RT.04 RW.02 Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang-Lampung Selatan;

3. Bahwa harta-harta pada poin 2 nomor 1 2 3 diatas diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan mohon ditetapkan sebagai harta bersama;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr



4. Bahwa atas harta bersama tersebut Penggugat meminta pada Tergugat untuk membagi dua sama rata sesuai dengan norma hukum yang berlaku;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura untuk menyidangkan perkara ini serta memutus, memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama (harta gono gini) selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri berupa :
 - a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah permanen yang terletak di Desa Suko Mulyo Kecamatan Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, luas tanah 600 M2 dengan ukuran Panjang 40 M, Lebar 30 M, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ✓ Utara berbatasan dengan : Tanah Wagino/Sutikno
 - ✓ Timur berbatasan dengan : Tanah Amin
 - ✓ Selatan berbatasan dengan : Tanah Adi/Jalan
 - ✓ Barat berbatasan dengan : Tanah Ida

Sedangkan bangunan rumah berukuran lebar 14 M, panjang 20 M, dibangun pada tahun 2005, dan tanah pekarangan tersebut di beli pada tahun 2003 dari Bapak Wagino.
 - b. Isi perlengkapan rumah dan perabot-perabot rumah yaitu Satu setel kursi tamu merek garuda, Dua buah lemari ukuran besar dan dua buah lemari ukuran sedang, Satu entalase, satu set meja makan, satu set televisi ukuran 21 in, satu buah kulkas, satu buah mesin cuci, tiga set alat-alat tempat tidur serta barang-barang perlengkapan dapur dan dua buah pompa air serta satu tekmon.

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr



- c. Sebuah 1 unit mobil merek MITSUBISHI Type KUDA-PL, dengan No Polisi BE 2138 DL, No Rangka/NIK MHMVB2WPH3K003308, No Mesin 4G63-394288 dan atas nama/nama pemilik HERMAN TRIWARYANTO alamat Jl. Sri Tanjung No.10 RT.04 RW.02 Jati Baru Kecamatan Tanjung Bintang-Lampung Selatan;
3. Menetapkan harta bersama dibagi pada Penggugat dan Tergugat masing-masing setengah bagian.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah bagian dari harta bersama kepada Penggugat.
5. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat/kuasa Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim kemudian mengupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis kemudian menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara harus dilakukan upaya Mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih Mediator di antara Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Martapura atau Mediator di luar Pengadilan. Namun para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih Mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan Mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk Mediator Foad Kamaludin, S.Ag. yang setelah dilaksanakan ternyata mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal tanggal 27 Februari 2019;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 R.Bg, dalam tiap persidangan tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak pula berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2019 dalam tahap kesimpulan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan dimuka persidangan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr;

Bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Penggugat sudah memasuki tahap kesimpulan, maka perlu persetujuan dari pihak Tergugat, dalam hal ini pihak Tergugat melalui kuasanya menyatakan tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, serta permohonan pencabutan perkara Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara lisan di muka persidangan untuk mencabut perkaranya Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, yang diajukan setelah Tergugat memberikan jawaban, dan ternyata Tergugat melalui kuasanya menerima dan tidak keberatan atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut maka permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut dapat dikabulkan dan kemudian Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr



perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.296.000,- (dua juta dua ratussembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijah 1440 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Nur Anwar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat .

Hakim Tunggal,
ttd

Alfi Zuhri, S.Ag.

Panitera Pengganti,
ttd

Nur Anwar, S.H.I.

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- Biaya descente	: Rp	1.700.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	2.296.000,00

(dua juta dua ratussembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 143/Pdt.G/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)